



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Unand, Limau Manis Padang – 25163, Po.Box 143
Telepon : (0751) 71671, Faksimile : -
Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@sci.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 270/UN16.03.D/I/KPT/2024**

T e n t a n g

**TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG
KEMAHASISWAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga mutu sistem administrasi akademik yang dilaksanakan pada Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- b. Bahwa pelaksanaan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 3/UN.26.R/KPT/VI/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2020 – 2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor : 109/UN16.MWA/2023 Tanggal : 27 Desember 2023 tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG KEMAHASISWAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS.
- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Univeritas Andalas;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT FMIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 04 Maret 2024

DEKAN,



MAHDHIVAN SYAFWAN
NIP 198208032006041001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 270/UN16.03.D/I/KPT/2024

TANGGAL 04 MARET 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG
KEMAHASISWAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. M. Ali Shafii	197006121997021002	Ketua
2	Dr. Diana Vanda Wellia	198108052012122002	Sekretaris
3	Resliany Natalia Oseva, A.Md. A.B.	200012152022032003	Anggota
4	Tri Handayani, S.Si	-	Anggota
5	Robby Jannatan, M.Si	199110262019031021	Anggota



DEKAN,

MAHDHIVAN SYAFWAN
NIP 198208032006041001